



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 030/8/TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 415, dan Pasal 454 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- b. bahwa untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan terkait rencana pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti administrasi pemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan;
 - b. meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya pemindahtanganan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. membuat Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2021

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas.	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas.	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi, BLUD Informasi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota	
13.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.	Anggota tidak Tetap	Ditunjuk oleh SKPD dengan Surat Tugas
14.	3 (tiga) orang Non PNS di Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Staf Administrasi	1. Hadiwiono N. 2. Panji Ramadan 3. Tri Wiratno

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO